



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp. (0293)783224 KP 56511

Kota Mungkid, 26 September 2002

Nomor : 6422 / 1245 / 35 / 2002  
Hal : Persetujuan Pendirian  
Sekolah Swasta

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan Pertiwi  
Kecamatan Sawangan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 420/227/DS/IX/2002
2. Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas  
Dikbud Kecamatan Sawangan Nomor : 090/359/12/22a/2002  
tanggal 27 Agustus 2002

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : Pertiwi
  - 1.2. Lokasi Sekolah :
    - 1.2.1. Jalan/Desa : Butuh
    - 1.2.2. Kecamatan : Sawangan
    - 1.2.3. Kabupaten : Magelang
  - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Pertiwi
  - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Butuh, Sawangan
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A\*),Kelompok B\*), ( untuk TK )  
yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 1970
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang  
berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Magelang
2. Ka.Dinas Dikbud Kecamatan Sawangan
3. Kepala TK Pertiwi.



Keputusan  
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor 642.2 /1245 / 35/2002

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak  
Kecamatan

Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Dinas  
Pendidikan Dan Kebudayaan  
• Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan  
Nomor :  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Suwasta dari Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pertiwi dan Taman Kanak-Kanak  
akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan  
yang berlaku.  
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang  
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman  
Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Meteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.  
b. Nomor 0486/U/1984.  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95  
d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999  
Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor
- Menuperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah  
Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk  
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Pertiwi

- Alamat : Desa Butuh  
Kecamatan Sawangan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK Pertiwi

- Alamat : Desa Butuh  
Kecamatan Sawangan

Kedua :

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga :

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
Pada tanggal, 26 September 2002

Kepala Dinas Dikbud  
Kabupaten Magelang  
  
Drs. SUBAGLIO, M.Pd  
Penubina Utama Muda  
NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud  
Kecamatan Sawangan
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak  
Pertiwi Butuh.